



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 224 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat, perlu dilakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah melalui Program Adiwiyata;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu adanya pendampingan, evaluasi dan pelaporan calon Sekolah Adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Di Sekolah;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
  - b. mengembangkan atau melaksanakan Program Adiwiyata tingkat kabupaten Bantul;
  - c. melaksanakan sosialisasi Program Adiwiyata kepada satuan pendidikan (sekolah);
  - d. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kepada satuan pendidikan (sekolah);
  - e. membuat *pilot project* untuk 4 (empat) satuan pendidikan (sekolah);
  - f. melaksanakan pendampingan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program Adiwiyata kepada Bupati Bantul dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 Mei 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 225 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN

PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA

TINGKAT KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2025

## SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS   | NAMA                            |                               |
|-----|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                    | 3   | 4                               |                               |
| 1.  | Ketua                | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul  |                                 |                               |
| 2.  | Sekretaris           | Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul                               |                                 |                               |
| 3.  | Anggota              | 1. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul   |                                 | Yeni Misbawati, S.Si., M.I.L. |
|     |                      | 2. Fungsional Pengendali Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul |                                 | Esti Rahayu, S.Si., M.I.L.    |
|     |                      | 3. Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul   | Sri Rahayu, S.T.                |                               |
|     |                      | 4. Unsur Balai Pendidikan Menengah Bantul   | Dra. Hj. Ririn Kuswarini, M.Pd. |                               |

| NO. | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS   | NAMA  |
|-----|----------------------|---|---|
| 1   | 2                    | 3   | 4   |
|     |                      | 5. Unsur Kantor Kementerian Agama<br>Kabupaten Bantul<br>6. Unsur Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan Olahraga<br>Kabupaten Bantul<br>7. Unsur Himpunan Penggiat<br>Sekolah Adiwiyata Indonesia<br>a. Pengawas Korwil Kapanewon<br>Pundong<br>b. Pengawas Korwil Kapanewon<br>Jetis<br>c. Unsur SD Negeri Bakalan,<br>Sewon<br>d. Unsur SD Negeri Monggang,<br>Sewon<br>e. Unsur SMP Negeri 1 Pandak<br>f. Unsur MTs N 7 Bantul<br>g. Unsur SD Negeri Sungapan<br>8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Bantul | Sunarni<br><br>Wuryatmi, S.E.<br><br><br>Ngadino, M.Pd.<br><br>Istiani Nurkhasanah, M.Pd.<br><br>Dwi Paryanti, M.Pd.<br><br>Sinta Puji Lestari, S.Pd.<br><br>Hariyono, S.Pd.<br>Wartono, M.Pd.<br>Ratna Oktiantari, S.Pd.<br><br>1. Farida Nurlaila, S.Si., MPA.<br>2. Octaviani Budyananti P.,<br>S.T. |

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH